



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Punguan Situmorang, bertempat tinggal di Lumban Bolak, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, S.H dan Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Simpang Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan.

- Berlin Sihaloho**, bertempat tinggal di Bekasi Timur Regensi Blok H 26/15, Rt/rw : 002/016 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lammarasi Sihaloho, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Permata Pancoran Blok A-7 Lantai 1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Tergugat I**;
- Ir. Pardomuan Sihaloho**, bertempat tinggal di Jalan Keluarga, Rt/rw : 004/007, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lammarasi Sihaloho, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Permata Pancoran Blok A-7 Lantai 1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Tergugat II**;
- P. Sihaloho Disebut Juga P. Haloho**, bertempat tinggal di Dusun Iii, Rt/rw : 005/003, Kelurahan Ponco Warno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lammarasi Sihaloho, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Permata Pancoran Blok A-7 Lantai 1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **S. Sihaloho**, bertempat tinggal di Jln. Pemangku Basri, Rt/rw : 007/003, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lammarasi Sihaloho, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Permata Pancoran Blok A-7 Lantai 1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Notaris Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jln. Pangururan-Simanindo, Desa Sianting-Anting, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sebagai **Tergugat V**;

6. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, tempat kedudukan Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2020/PNBlg tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya Marulam Pandiangan, S.H dan Huter Irvan V. Pandiangan, S.H, dengan Surat Gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan para Tergugat I,II,III dan IV hadir yang diwakili oleh Kuasanya Lammarasi Sihaloho, S.H., dan Tergugat V hadir menghadap sendiri dipersidangan namun Tergugat VI tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatannya di persidangan dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa para Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara *aquo*. dengan melampirkan surat-surat berupa:

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg



1. Asli Surat kesepakatan bersama antara Punguan Situmorang (Penggugat) dengan Berlin Sihalohe (Tergugat I) tanggal 26 Maret 2020 yang diwaarmarking Notaris Sinta Mauly Agnes Tamba S.H.,M.Kn tanggal 13 April 2020 Nomor 09/PDPSDBT/SMAT/V/2020;
2. Asli Surat kesepakatan bersama antara Punguan Situmorang (Penggugat) dengan Ir Pardomuan Sihalohe (Tergugat II) tanggal 26 Maret 2020 yang diwaarmarking Notaris Sinta Mauly Agnes Tamba S.H.,M.Kn tanggal 13 April 2020 Nomor 8/PDPSDBT/SMAT/V/2020;
3. Asli Surat kesepakatan bersama antara Punguan Situmorang (Penggugat) dengan P. Sihalohe (Tergugat III) tanggal 26 Maret 2020 yang diwaarmarking Notaris Sinta Mauly Agnes Tamba S.H.,M.Kn tanggal 13 April 2020 Nomor 07/PDPSDBT/SMAT/V/2020;
4. Asli Surat kesepakatan bersama antara Punguan Situmorang (Penggugat) dengan S. Sihalohe (Tergugat IV) tanggal 26 Maret 2020 yang diwaarmarking Notaris Sinta Mauly Agnes Tamba S.H.,M.Kn tanggal 13 April 2020 Nomor 10/PDPSDBT/SMAT/V/2020;
5. Surat Tergugat V Notaris Sinta Mauly Agnes Tamba,S.H.M.Kn tanggal 3 Juni 2020 No. 135/N.PPAT.SMAT/VI/2020 meyetujui perdamaian berdasarkan Surat kesepakatan bersama tanggal 26 Maret 2020 masing-masing antara Penggugat dan Tergugat I,II,III, dan IV;
6. Surat Tergugat VI Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 13 Juni 2020 menyatakan menyetujui perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I,II,III, dan IV;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83).

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dipersidangan dengan suratnya tanggal 5 Agustus 2020 masih dalam tahap awal dan belum ada jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat; maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 permohonan para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencoret perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg dari Buku Register Perkara.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg, tidak dilanjutkan.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencoret perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg dari Buku Register Perkara.
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.211.000,00 (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, ARIEF

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, S.H.,M.H. dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ASER LIMBONG, S.H.,selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri

pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II,III ,IV serta Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat VI;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO. S.H,M.H.

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU
,S.H.M.H.

HANS PRAYUGOTAMA,S.H.

Panitera Pengganti,

ASER LIMBONG,S.H.

Perincian biayaperkara :

ATK/Pemberkasan	Rp100.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp4.065.000,00
PNBP	Rp30.000,00
Biaya materai	Rp6.000,00
Biaya redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp <u>4.211.000,00</u> (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blg